

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien

Annisa Noor El Izzah^a, Wasis Sugandha^a

^a *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: aelizzah@student.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Electronic Signature, E-government, Public Service, Efficient.</p> <p>Riwayat Artikel: Disubmit: July 5, 2021; Direview: July 7, 2021; Diterima: Aug 9, 2021; Dipublikasikan: Aug 14, 2021</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v9i1.52836</p>	<p>This study aims to discuss Electronic Signatures in the implementation of E-Government in order to realize efficient public services to find out how the system and the problems of using electronic signatures of public officials in the implementation of e-government. The method used in this research is a normative research method with a prescriptive nature. The approach in this research is the statutory and conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials consisting of legislation and secondary legal materials obtained through library materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study indicate that the application of e-government information technology in this case the use of electronic signatures will bring the government to be more efficient and effective in terms of public services as well as administrative processes and internal communications.</p>

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang bertransisi ke masa masyarakat informasi. Indonesia wajib sanggup menyesuaikan diri dengan perubahan agar tidak terkucil dari kemajuan global jika tidak mampu bertransformasi dalam merespon perkembangan teknologi informasi. Karena teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, informasi, data, dan pengetahuan dapat dibuat dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan di semua lapisan masyarakat dalam hitungan detik. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun di bagian bumi manapun tanpa butuh perantara atau mediasi.

Di negara maju, penggunaan teknologi telah menghasilkan jenis birokrasi pemerintahan baru, yang disebut Electronic Government (e-government). Menurut Bank Dunia, e-government didefinisikan selaku pemakaian teknologi oleh pemerintah (semacam jaringan zona luas, internet, serta komputasi bergerak) untuk mengubah ikatan mereka dengan masyarakat, bidang usaha, serta pengelola kebutuhan.

E-government adalah istilah yang merujuk pada pemakaian teknologi informasi serta komunikasi internal serta eksternal untuk tingkatan kemampuan pemerintah, memenuhi harapan publik, dan meningkatkan kualitas pemerintahan Indonesia.

E-Government adalah gerakan yang bertujuan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menerima informasi. E-government digunakan di kantor-kantor pemerintah di mana internet dapat digunakan untuk menyediakan layanan dasar dan memperkuat hubungan antara warga negara dan pemerintah (J. T. Nugraha, 2018: 32-42).

Layanan informasi berbasis e-government dapat meningkatkan dan memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi. Menjamin transparansi informasi pemerintah yang memadai kepada publik, memungkinkan publik untuk mengikuti, memantau, dan mengontrol perkembangan operasi pemerintah. Selain itu juga dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas melalui penerapan e-government, yaitu semua perumusan dan pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan (Holle, 2011: 21).

Karena teknologi dan informasi terus berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, pemanfaatan potensinya menciptakan peluang untuk pengelolaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi yang terjangkau secara akurat dan cepat. Inpres No. 3 Tahun 2003 merupakan salah satu upaya penyesuaian pemerintah dalam transisi ke e-government. Pimpinan semua Departemen serta Lembaga, dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengintegrasikan serta memaksimalkan teknologi informasi serta komunikasi ke dalam manajemen serta sistem kegiatan pemerintahan melalui instruksi ini. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya eksploitasi teknologi serta informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government).

Tata kelola yang efisien serta kenaikan jasa publik yang efisien serta berdaya guna membutuhkan kebijaksanaan serta strategi pengembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam proses pemerintahan, yang pula diketahui sebagai e-government. Instruksi kepala negara ini

membuktikan komitmen pemerintah untuk mempraktikkan e-government dalam rangka meningkatkan kemampuan, daya guna, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat.

Perkembangan e-government tercermin dalam organisasi kerja dan sistem manajemen di sektor publik berbasis teknologi informasi. Eksploitasi teknologi informasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berlainan: 1) pengolahan informasi elektronik, pengurusan data, sistem manajemen, serta cara kegiatan; serta 2) aplikasi perkembangan teknologi informasi agar masyarakat di seluruh tanah air bisa mengakses layanan publik dengan mudah serta terjangkau.

Salah satu transformasinya adalah penambahan tanda tangan elektronik pada dokumen resmi kementerian atau lembaga. Alur birokrasi digunakan untuk mengkoordinasikan tugas dan pembahasan dalam rangka menghasilkan kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun birokrasi juga menjadi penyebab terjadinya penundaan keputusan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata cara serta metode yang lebih efisien serta berdaya guna dalam prosesnya tanpa mengurangi akuntabilitas atas perubahan dokumen yang digunakan, terutama melalui penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen pemerintah atau surat menyurat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008, yang dimaksud dengan proses kegiatan tanda tangan elektronik ialah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, berhubungan, ataupun terkait dengan data elektronik yang lain yang digunakan untuk validasi ataupun autentikasi.

Tanda tangan elektronik berlainan dari tanda tangan yang dipindai yang kemudian disematkan dalam dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik bersertifikat, pula diketahui selaku tanda tangan digital, ialah ciri tangan digital yang terdiri dari serangkaian informasi yang ditambahkan ke dokumen elektronik melalui perhitungan matematis. Tanda tangan elektronik, menurut definisi, hanya dapat diverifikasi secara elektronik. Tanda tangan elektronik, semacam tanda tangan manual, bertabiat istimewa untuk tiap individu, menghindari manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Penguasa sudah menggapai 2 dari 6 tujuan strategis e-government lewat pemakaian tanda tangan elektronik, ialah menyusun sistem manajemen serta proses kerja pemerintah serta pemerintah daerah otonom dengan cara holistik serta mengoptimalkan pemakaian teknologi (Listyana et al., 2014: 149-154).

Penggunaan tanda tangan elektronik diharapkan dapat mengurangi adanya penyalahgunaan dan pemalsuan tanda tangan pejabat publik yang akan mengakibatkan kerugian negara, seperti yang terjadi salah satunya di Kepulauan Riau, terdapat pemalsuan tanda tangan dalam dokumen diduga proposal fiktif. Lamidi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau, berbicara soal pemalsuan tanda tangannya oleh oknum buruh harian lepas (THL). Pemalsuan itu digunakan untuk mengucurkan proposal hibah fiktif senilai Rp. 1,9 miliar (Antara, 2021). Hal-hal demikian harus dicegah untuk mengurangi kemungkinan kerugian negara yang semakin banyak, oleh karena itu diperlukan solusi dari permasalahan tersebut yakni penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat meminimalisir kemungkinan pemalsuan dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal. Penelitian ini bersifat komparatif atau terapan. Tujuan dari penelitian perspektif adalah untuk mendapatkan saran untuk menyelesaikan suatu masalah. Penelitian ini mengambil pendekatan konseptual, berangkat dari gagasan, pemikiran, serta ajaran yang bertumbuh dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berperan sebagai alas untuk meningkatkan alasan hukum serta menuntaskan permasalahan yang diulas dalam penelitian ini. Materi hukum yang akan dipakai mencakup materi hukum primer, sekunder, serta tersier, yang akan dianalisis melalui penalaran deduktif dengan metode analisa bahan hukum dan metode silogisme. Sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan sistem pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam implementasi e-government dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien (Marzuki, 2017: 52).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sistem penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan e-government.

A. Tata Cara Penggunaan Tanda Tangan Elektronik


Tanda tangan elektronik didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai tanda tangan yang terdiri dari data elektronik lain yang digunakan untuk verifikasi dan otentikasi (selanjutnya disebut UU ITE).

Tanda tangan elektronik bersertifikat, pula diketahui selaku tanda tangan digital, ialah berkas informasi yang ditambahkan dengan cara matematis ke akta elektronik. Tidak hanya itu, metode konfirmasi tanda tangan elektronik dibutuhkan. Tanda tangan elektronik, semacam tanda tangan basah ataupun tanda tangan manual, bersifat spesial untuk aplikasi sebab kenyataan jika tiap tanda tangan individu ialah istimewa. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government”, setiap individu wajib melindungi tanda tangan digitalnya dari penggunaan yang tidak sah.

Ketika sistem elektronik instansi pemerintah memerlukan tanda tangan elektronik, dua langkah pertama yang harus diselesaikan: mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan menyetujui sertifikat elektronik.

Saat mengajukan permohonan sertifikat elektronik, penting untuk diingat bahwa tanda tangan elektronik pada akta elektronik hanya dimungkinkan bila pengguna, dalam perihal ini administratur, mempunyai kunci pribadi serta akta elektronik. Akhirnya, pengguna wajib memulai komunikasi dengan sistem tanda tangan elektronik dengan mengirimkan permintaan sertifikat elektronik. Sistem tanda tangan elektronik menggunakan basis data otentikasi yang disimpan pada sistem elektronik lembaga pemerintah untuk membolehkan tiap pengguna terdaftar untuk meminta sertifikat elektronik.

Bahwa tahapan permohonan sertifikat elektronik dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut:




Gambar 2. Alur Permintaan Sertifikat Elektronik (A. Nugraha & Mahardika, 2016: 363)

Permohonan sertifikat elektronik dalam tahap pengembangannya; pengguna akan masuk melalui aplikasi klien untuk mendapatkan data khusus pengguna. Aplikasi klien kemudian menggunakan data untuk menghasilkan kunci pribadi dan publik, serta Permintaan Penandatanganan Sertifikat (CSR), yang dikirim ke sistem tanda tangan elektronik untuk diubah menjadi ukuran penerbitan CA untuk tujuan publikasi akta elektronik. Akta elektronik yang diterbitkan setelah itu akan ditaruh dalam bentuk PKCS12 pada aplikasi perangkat pejabat, bersama dengan kunci pribadi.(A. Nugraha & Mahardika, 2016: 363)

Langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan untuk dokumen elektronik. Tahap ini diselesaikan oleh pejabat tertinggi yang berwenang menandatangani dokumen secara elektronik. Sebelum dokumen elektronik disetujui pejabat, staf akan membuat konsep menggunakan sistem elektronik lembaga pemerintah serta mengirimkannya serupa dengan alur birokrasi lembaga. Sehabis seluruh administratur membubuhkan paraf pada draft dokumen, seperti kepala bidang atau sub bagian terkait, sistem elektronik akan mengirimkannya ke pejabat tertinggi untuk tanda tangan elektronik. Pejabat menggunakan kunci pribadi dan sertifikat elektronik yang diperoleh pada tahap sebelumnya untuk melakukan tanda tangan elektronik pada aplikasi perangkat.

Alur tahapan persetujuan dokumen elektronik dapat dijelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Persetujuan Dokumen Elektronik (A. Nugraha & Mahardika, 2016: 363)

Tiap akta elektronik yang membutuhkan persetujuan sah akan disalurkan melalui sistem tanda tangan elektronik dari instansi pemerintah. Parameter termasuk dokumen elektronik dan daftar pejabat yang berwenang untuk menyetujui dokumen elektronik. Pejabat kemudian akan diberitahu bahwa dokumen tersebut sedang menunggu persetujuan melalui sistem tanda tangan elektronik.

B. Syarat Objek Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” (selanjutnya disebut PP PSTE), terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang berbeda:

1) Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Agar suatu tanda tangan elektronik masuk ke dalam klasifikasi ini, perlu dipenuhi syarat berikut:

- a) Mematuhi validitas, daya hukum, serta dampak hukum tanda tangan elektronik.
- b) Memakai akta elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; serta
- c) Dibuat memanfaatkan generator tanda tangan elektronik terpercaya.

2) Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Tipe tanda tangan elektronik ini dibuat tanpa dukungan dari eksekutor sertifikasi elektronik Indonesia.

3) Alasan dan Tujuan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PP PSTE, suatu tanda tangan elektronik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Selaku bukti diri penandatanganan; serta

b) Kesempurnaan serta keautentikan data elektronik

Untuk memastikan bahwa informasi yang ditandatangani secara elektronik disetujui oleh penandatangan, mekanisme penerangan ataupun metode lain yang membuktikan arti serta tujuan penandatangan untuk terikat dalam sesuatu bisnis elektronik wajib digunakan. PP PSTE Paragraf 62 (4).

Tanda tangan elektronik kerap dipakai dalam aplikasi dalam bisnis elektronik, yang didefinisikan selaku aksi hukum yang dilakukan melalui pc, jaringan komputer, ataupun media elektronik yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE ayat 2.

C. Kondisi – Kondisi dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan penjelasan di atas, tanda tangan elektronik dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE jo Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, terlepas dari pihak yang menggunakan tanda tangan elektronik tersebut jabatan atau profesi.

2. Tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan e-government guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien

Tanda tangan elektronik memiliki sejumlah manfaat potensial. Misalnya, pejabat publik dapat memberikan persetujuan lisensi dari mana saja, bahkan saat memberikan izin dari jarak jauh untuk menghemat waktu dan memastikan proses pengesahan aman, karena sertifikat lisensi diautentikasi menggunakan sertifikat elektronik yang kemudian ditandatangani secara elektronik dan dapat diakses dan diselesaikan dari mana saja, termasuk melalui smartphone. (Hidayah & Ma'ruf, 2015: 1-8)

Tanda tangan elektronik tidak hanya menuntut kecanggihan dan kepekaan teknis dalam sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi yang mendasar, terutama kesadaran akan sifat kritis dalam melakukan kewajiban serta guna birokrasi dengan cara efisien, ialah birokrasi yang adil serta murni dalam melaksanakan kewajiban. tugas-tugasnya. di luar lingkup tujuan jasa publik. Dengan menggunakan kemampuan komunikasi teknologi data serta komunikasi dan dengan cara berangsur-angsur tingkatkan akses penguasa dari bermacam golongan, kita sudah menyediakan perubahan intelektual serta budaya.

Untuk mengawali proses pergantian, kepemimpinan wajib berkomitmen untuk mengadopsi serta mempraktikkan teknologi data serta komunikasi dengan cara handal. Di sisi lain, bila kemauan untuk mempraktikkan tanda tangan elektronik tertata tidak terwujud, akan susah untuk mengganti budaya serta pola birokrasi serta pemerintah dengan cara terus menerus. Perihal ini sudah ditunjukkan sepanjang beberapa dasawarsa terakhir di beberapa negara: Praktek administrasi berkembang seiring dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, dalam konteks ini, kemajuan teknologi akan menghasilkan perubahan administratif dan budaya, sehingga e-

government pada akhirnya akan mempengaruhi perubahan budaya, yang pada tujuannya mencapai tata pemerintahan yang baik (Nurhakim, 2014: 403-422).

Melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam e-government, khususnya tanda tangan elektronik, pemerintah akan dapat lebih berdaya guna serta efisien dalam membagikan jasa publik, proses administrasi, serta komunikasi internal. Tidak hanya itu, e-government akan mendidik masyarakat mengenai internasionalisasi ataupun pola ikatan global dengan menyediakan pembuatan jaringan global melalui media akses internet.

Konsep penegakan standar Hukum Tata Usaha Negara, atau sebagaimana disebut dalam literatur Hukum Tata Usaha Negara Belanda, “Eenzijdige Handhave Rech door Overheid”, adalah kewenangan administrasi negara untuk memperbaiki pelanggaran standar hukum tata negara dalam rangka mengakhiri pelanggaran melalui tindakan nyata (Tjandra, 2018 : 109).

Dengan sistematisasi tanda tangan elektronik di seluruh organ pemerintahan, dan sesuai dengan teori penegakan hukum administrasi negara, maka sesuai tujuan penegakan norma hukum administrasi negara yakni untuk mewujudkan ketertiban hukum (legal order) di untuk melindungi kepentingan umum (Tjandra, 2018: 109). Penggunaan tanda tangan elektronik dalam hal ini akan memudahkan terciptanya tatanan hukum untuk menjaga kepentingan umum bagi masyarakat, karena akan mengurangi kemungkinan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan pejabat publik yang jelas berdampak signifikan terhadap masyarakat (Abraham et al., 2018 : 111).

KESIMPULAN

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam hubungannya dengan teknologi informasi e-government akan memungkinkan pemerintah lebih berdaya guna serta efisien dalam perihal jasa pelayanan publik, proses administrasi, serta komunikasi internal. Terdapat banyak kemudahan dan keuntungan dari penggunaan tanda tangan elektronik. Pembubuhan tanda tangan elektronik bisa dilakukan dari jarak jauh, alhasil menghemat durasi serta tingkatkan keamanan sepanjang proses pengesahan, sebab pengesahan sertifikat izin berupa sertifikat elektronik kemudian ditandatangani secara elektronik dan dapat diakses serta dilakukan dari lokasi manapun. Dengan adanya sistematisasi penggunaan tanda tangan elektronik di seluruh organ pemerintahan, sesuai dengan teori penegakan hukum administrasi negara, dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dalam hal ini akan mendorong terwujudnya tertib hukum (legal order) dalam rangka melindungi kepentingan umum bagi publik karena dapat mengurangi adanya kemungkinan indikasi pemalsuan tanda tangan pejabat publik yang tentunya memiliki pengaruh besar bagi kepentingan umum. Dengan demikian dapat terpenuhi efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dan penggunaan tanda tangan elektronik dan dapat mendukung adanya kepastian hukum untuk kemanfaatan dan keadilan karena sifatnya yang sulit dipalsukan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diatur oleh undang-undang juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja bagi pelayanan publik yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abraham, F. Z., Santosa, P. I., & Winarno, W. W. (2018). Tandatangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Hijau: Sebuah Kajian Literatur. *J. Masy. Telemat. dan Inf*, 9(2), 111-124.
- Hidayah, N. R., & Ma'ruf, M. F. (2015). "Efektivitas Penerapan Layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (Sittek) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 6(6): 1-8.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21-30.
- Listyana, S. D., Wati, I. A., & Lisnawati. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. *Verstek*, 2(2), 149-154.
- Nugraha, A., & Mahardika, A. (2016). Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, 359-364.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1): 32-42.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi*, 9(3), 403-422.

Buku:

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Tjandra, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Berita:

- Antara. (2021). Pakai Tanda Tangan Palsu Oknum THL Cairkan Dana Hibah 1.9 Miliar. *Jawapos.Com*. <https://www.jawapos.com/jpg-today/18/02/2021/pakai-tanda-tangan-palsu-oknum-thl-cairkan-dana-hibah-rp-19-miliar/>